

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Cengkeh merupakan komoditi dari hasil perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan dalam hal memperbesar pendapatan negara serta meningkatkan pendapatan petani cengkeh. Komuditi ini sangat banyak digunakan di bidang industri sebagai bahan pembuatan rokok kretek sedangkan minyak cengkeh kering digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, penyedap masakan serta wewangian.<sup>1</sup>

Cengkeh juga merupakan tanaman rempah yang termasuk dalam komoditas sektor perkebunan sehingga mempunyai peranan yang cukup penting sebagai penyumbang pendapatan petani dan sebagai sarana untuk pemerataan wilayah pembangunan serta turut dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.<sup>2</sup> Sebagai tanaman rempah yang sangat mempengaruhi nilai pasar sehingga banyak pembisnis yang menjadikan cengkeh sebagai sarana uasaha jual beli yang menjajikan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda serta pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan syariat Islam, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-

---

<sup>1</sup> Danarti, *Budidaya Dan Penanganan Pasca Panen Cengkeh*. Penerbit Swadaya Jakarta. 2005.hal33

<sup>2</sup> *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Cengkeh (Syzygium aromaticum)*. Diunduh 25 Agustus 2022. Tersedia dari :<http://www.petanihebat.com/2013/06/klasifikasi- dan-morfologi tanaman.html>.

rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat atau rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, sebab dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>4</sup> Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) serta kebutuhan tersier.

Kehidupan bermuamalah dapat memberikan gambaran menyangkut kebijakan perekonomian. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.<sup>5</sup>

Suatu akad jual beli akan dikatakan sebagai jual beli jika jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan sesuai dengan syariat Islam, tidak tergantung pada hak khiyar. Sebaliknya jual beli di katan batal jika salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan oleh anak kecil, orang gila, serta barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syariat Islam', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.<sup>6</sup>

Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat sering melakukan transaksi jual beli

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 68-69.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm. 53.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121-122.

dengan menghalalkan segala cara hanya agar meraup keuntungan yang besar tanpa harus memperhatikan apakah transaksi jual beli yang dilakukannya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Perdagangan cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan sarana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian terutama dalam penanaman cengkeh.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan perkebunan cengkeh di wilayah Indonesia bagian timur adalah daerah Maluku Utara karena kondisi iklim dan topografinya yang sesuai untuk komoditas cengkeh. Maluku Utara juga merupakan satu dari 12 provinsi yang merupakan sentral cengkeh di Indonesia. Faktor iklim merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan, pembangunan maupun produktivitas pada tanaman cengkeh.

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu daerah di Maluku Utara yang selalu mengembangkan usaha tani cengkeh. Adapun luas tanaman perkebunan cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2021 seluas 3.222,00 (ha), sementara itu hasil produktivitas cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 1.148,00 ton.<sup>7</sup>

Sebagian besar petani cengkeh di Kabupaten Kepulauan Sula menjual hasil cengkehnya kepada pedagang di pasar tradisional. Dalam usaha

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara tahun 2021, Diunduh 25 Agustus 2022. Tersedia dari : <https://malut.bps.go.id/indicator/54/191/1/produksi.html>

perdagangan yang dilakukan oleh seorang pembisnis, pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian yang termasuk dalam sistem jual beli hasil bumi (cengkeh). Yang menjadi masalah dalam jual beli cengkeh kering di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagian dari pembeli cengkeh sering memotong berat timbangan yang sudah ditimbang yang telah menjadi kebiasaan di pasaran. Pemotongan ini dilakukan oleh pedagang dengan alasan untuk mengganti bobot tempat yang dipakai untuk menimbang yaitu karung yang digunakan oleh petani dimana 1 karung itu bisa memuat hasil panen mencapai 50 kg, yang mana dalam takaran 50 kg biasanya dipotong 2 ons, sedangkan untuk timbangan dibawah 25 kg biasanya dipotong 1 ons dan timbangan dibawah 10kg kebawah biasanya dipotong 0,5 ons. Dalam pemotongan yang dilakukan oleh pedagang cengkeh sudah ada kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam hal ini pembeli cengkeh memotong berat timbangan setelah ada kesepakatan.

Secara umum Islam telah mengatur akad dalam jual beli dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dalam menakar (menimbang) barang dagangan Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَا نَعْمَ  
 اِلٰلٰهٍ اٰتٰنٰنِ عَلٰيكُمْ غَيْرِ مَحٰلٍ الصّٰيِدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا  
 يَرِيْدُ

Terjemahannya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu*

*ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1).*<sup>8</sup>

Adapun syarat jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini akan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan termasuk dalam hal perdagangan cengkeh. Dalam perdagangan cengkeh di pasar tradisional sangat memungkinkan terjadinya ijab dan qabul antara penjual dan pedagang karena adanya pemotongan berat timbangan pada setiap kilogram cengkeh yang dibeli oleh pedagang. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang harusnya mendapat persetujuan pihak penjual agar memenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan perspektif bisnis Islam. Namun jika pemotongan berat timbangan dilakukan tanpa adanya akad atau persetujuan dengan pihak penjual berarti tidak memenuhi syarat jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *“Analisis Pemotongan Berat Timbangan Pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>8</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2017), h.141.

1. Bagaimana analisis pemotongan berat timbangan pada akad jual beli cengkeh kering Perspektif bisnis Islam di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ?
2. Bagaimana Perspektif Bisnis Islam terhadap akad jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis pemotongan berat timbangan pada akad jual beli cengkeh kering Perspektif bisnis Islam di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui Perspektif Bisnis Islam terhadap akad jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

### **D. Batasan masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada analisis akad jual beli pada sistem timbangan cengkeh kering di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula khususnya

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai salah satu cara

untuk menambah pengetahuan berkenaan sudut pandang bisnis Islam terhadap sistem timbangan pada akad jual beli cengkeh.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah referensi serta pengetahuan tentang akad jual beli cengkeh di desa Fagudu, dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Ambon
- b. Manfaat bagi pedagang, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pedagang sehingga pedagang dapat mengetahui hukum dalam akad jual beli cengkeh dalam Islam dan terhindar dari kecurangan.
- c. Manfaat bagi petani cengkeh, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi petani cengkeh sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan yang akan memperkuat pemahaman para petani cengkeh mengenai dampak dan resiko dalam akad jual beli cengkeh sehingga para pedagang dapat mengetahui kecurangan yang terjadi saat menjual cengkeh.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang tercakup dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional.

1. Kegiatan pemotongan berat timbangan dalam jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula, dikenakan potongan dalam

takaran 50 kg biasanya dipotong 2 ons, sedangkan untuk timbangan ukuran 25 kg biasanya dipotong 1 ons dan timbangan ukuran 10 kg biasanya dipotong 0,5 ons oleh pembeli pada setiap penimbangan cengkeh yang menggunakan karung.

2. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>9</sup>
3. akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Makna dari judul skripsi ini adalah kegiatan pemotongan berat atau bobot timbangan yang dilakukan oleh pembeli dalam kegiatan jual beli yang ada di Desa Fagudu, dalam menukar barang (cengkeh kering) dengan nilai rupiah (uang). Sedangkan perspektif Bisnis Islam menjadi acuan atau dasar untuk menilai baik atau buruknya sesuatu sah secara *syar'i* atau tidaknya pelaksanaan pemotongan berat timbangan pada jual beli cengkeh kering di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2012. Hlm. 112

<sup>10</sup> Hasby Ash-Shidiqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), H. 30